

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
Centre for Energy and Mining Law Studies

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

NO	NOMOR PUTUSAN	PEMOHON	PASAL & POKOK PERMOHONAN	ISI PUTUSAN
1	001-021-022/PUU-I/2003 Diputus 21-12-2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	<p>Pemohon I Perkara 001/PUU-I/2003 APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia); dan Yayasan 324;</p> <p>Pemohon II Perkara 021/PUU-I/2003</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Ahmad Daryoko 2. M. Yunan Lubis, SH <p>Pemohon III Perkara 022/PUU-I/2003:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Januar Muin 2. Ir. David Tombeng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon I mengajukan permohonan pengujian formil (<i>formele toetsing</i>), yang mendalilkan tentang prosedur (tata cara) pembentukan UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan pengujian materiil (<i>materiele toetsing</i>) UU Ketenagalistrikan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hanya mengajukan permohonan uji materiil a quo 2. Pengujian materiil terhadap: <p>Pasal 16, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”.</p> <p>Pasal 17 ayat (3), “Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya; 3. Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam

			<p>Pasal 68, “Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan</p>
2	<p>149/PUU-VII/2009</p> <p>Diputus tanggal 30-12-2010</p> <p>Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Ahmad Daryoko 2. Sumadi 	<p>Pasal 5 ayat (1), “Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing”;</p> <p>Pasal 10 ayat (1), “Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik c. Distribusi</p>	<p>Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>

www.pushkep.or.id

			<p>tenaga listrik; dan/atau, d. Penjualan tenaga listrik”;</p> <p>Pasal 10 ayat (2), “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”;</p> <p>Pasal 10 ayat (3), “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah Usaha”;</p> <p>Pasal 10 ayat (4), “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik”;</p> <p>Pasal 11 ayat (3), “Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”;</p> <p>Pasal 11 ayat (4), “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib mengugasi badan usaha milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik”;</p>	
--	--	--	---	--

www.pushhep.or.id

			<p>Pasal 20, “Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”;</p> <p>Pasal 33 ayat (1), “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat”;</p> <p>Pasal 33 ayat (2), “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik”;</p> <p>Pasal 56 ayat (1), “PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik”;</p> <p>Pasal 56 ayat (2), “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;</p> <p>Pasal 56 ayat (4), “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha</p>	
--	--	--	--	--

			penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini”;	
3	9/PUU-XI/2013 Diputus tanggal 26-02-2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Mardani H. Maming, S.H.	Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrika : “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. Ayat (4): “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik”.	Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3	106/PUU-XI/2013 Diputus tanggal 14-05-2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	1. Ir. Ahmad Daryoko. 2. Hamdani	Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pasal 11 ayat (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pasal 20, Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 33 ayat (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Ayat (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

Pasal 56 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah

			<p>memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p>	
7	<p>86/PUU-XIII/2015</p> <p>Diputus tanggal 26-08-2015</p> <p>Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p>	Ir. Ahmad Daryoko	<p>Pemohon yang pada pokoknya menarik kembali Permohonan perkara Nomor 86/PUU-XIII/2015.</p>	<p>Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon</p>
8	<p>58/PUU-XII/2014</p> <p>Diputus tanggal 22-09-2015</p>	Ibnu Kholdun, S.H.	<p>Pengujian terhadap:</p> <p>Pasal 44 ayat (4), "Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi".</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian</p> <p>1.1 Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan" Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 30</p>

www.pushp.or.id

	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p>		<p>Pasal 54 ayat (1), “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, “setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 4 dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>1.2 Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>1.3 Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk</p>
--	--	--	--	---

www.pushep.or.id

www.pushep.or.id

				<p>setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;</p> <ol style="list-style-type: none">1.4 Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
9	<p>87/PUU-XIII/2015 Diputus tanggal 12-04-2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Ismail Thomas, S.H.,M.Si.(Bupati Kutai Barat) Jackson John Tawi (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Yustinus Dullah (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat)</p>	<p>Pengujian terhadap Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Terlampir)</p>	<p>Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</p>

10	17/PUU-XIV/2016 Diputus tanggal 17-03-2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Mohamad Sabar Musman	<p>Pasal 3 ayat (1), “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”</p> <p>Pasal 4 ayat (1), “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>Pasal 5 Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f. penetapan wilayah usaha; g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: <ul style="list-style-type: none"> 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha 	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
----	--	----------------------	---	--

www.pushhep.or.id

			<p>penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;</p> <p>j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p>	
--	--	--	--	--

www.pushep.or.id

			<p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2). Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang</p>	
--	--	--	--	--

www.pushep.or.id

			<p>izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>Pasal 6 ayat (1), "Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.</p>	
11	<p>111/PUU-XIII/2015</p> <p>Diputus tanggal 16-06-2016</p> <p>Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan</p>	<p>Adri</p> <p>Eko Sumantri</p>	<p>Pasal 10 ayat (2), "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi".</p> <p>Pasal 11 ayat (1), "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian</p> <p>2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan</p>

www.pushhep.or.id

			<p>(1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”.</p> <p>Pasal 16 ayat (1), “Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</p> <p>Pasal 33 ayat (1), Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.</p> <p>Pasal 34 ayat (5), “Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha”.</p> <p>Pasal 56 ayat (2), “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p>	<p>Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”</p> <p>3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”</p>
--	--	--	--	--

www.pushhep.or.id

				<ol style="list-style-type: none">4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
--	--	--	--	--

www.pushep.or.id